



PENETAPAN

Nomor 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I binti XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 04 Juni 1952, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : --@gmail.com.

Sebagai Pemohon 1;

PEMOHON II binti XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Sumedang, 03 Juli 1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan-, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : --@gmail.com.

Sebagai Pemohon 2;

PEMOHON III bin XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Sumedang, 15 November 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I/II, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : --@gmail.com.

Pemohon 3;

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 15



PEMOHON IV binti XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Sumedang, 11 Desember 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : -.@gmail.com. **Sebagai Pemohon 4;**

PEMOHON V bin XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 27 Januari 1978, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Cimahi, Jawa Barat Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : -.@gmail.com. **Sebagai Pemohon 5;**

PEMOHON VI bin XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Oktober 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : -.@gmail.com. **Sebagai Pemohon 6;**

PEMOHON VII bin XXX NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 07 Agustus 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : -.@gmail.com. **Sebagai Pemohon 7;** Kesemuanya telah memberikan Kuasa Khusus kepada Windaningsih, S.H. dan Fatimah Raziana, S.H.I. Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 15



WINDANINGSIH, S.H. & REKAN, yang
berkedudukan di JL. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon
Kecamatan Antapani Kota Bandung. Selanjutnya
disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris
dari Alm. Uni Samsuni bin XXX ke Pengadilan Agama Bandung yang
didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bandung tanggal 15
Desember 2023 dengan Register Nomor 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg,
yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 1970 telah dilangsungkan
Pernikahan antara **Bapak XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti
XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Duplikat Kutipasn
Surat Nikah Nomor K.05/PW.01/15/1992 yang dilangsungkan
berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat
pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang
anak, yaitu :
 - 2.1. **PEMOHON II** (anak kandung perempuan)
 - 2.2. **PEMOHON III** (anak kandung laki-laki)
 - 2.3. **PEMOHON IV** (anak kandung perempuan)
 - 2.4. **PEMOHON V** (anak kandung laki-laki)

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 15



2.5. PEMOHON VI (*anak kandung laki-laki*)

2.6. PEMOHON VII (*anak kandung laki-laki*)

3. Bahwa **Bapak XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022 di Sumedang berdasarkan pada Kutipan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL Kabupaten Sumedang **Nomor. 3211-KM-06122023-0002** serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa dengan meninggalnya **Almarhum Bapak XXX bin XXX** maka ahli warisnya adalah:
 - 4.1. **PEMOHON I binti XXX** (*isteri*)
 - 4.2. **PEMOHON II binti XXX** (*anak kandung perempuan*)
 - 4.3. **PEMOHON III bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.4. **XXX binti XXX** (*anak kandung perempuan*)
 - 4.5. **PEMOHON V bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.6. **PEMOHON VI bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 4.7. **PEMOHON VII bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
5. Bahwa kedua orang tua **Almarhum Bapak XXX bin XXX** yang Bapaknya bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1985 sedangkan Ibunya bernama **Atikah** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 2009 ;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris (**Almarhum Bapak XXX bin XXX**) juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 15



2. Menyatakan **Bapak XXX bin XXX** yang meninggal dunia tanggal 16 Mei 2022, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Bapak XXX bin XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX (isteri)**
 - 3.2. **PEMOHON II binti XXX (anak kandung perempuan)**
 - 3.3. **PEMOHON III bin XXX (anak kandung laki-laki)**
 - 3.4. **XXX binti XXX (anak kandung perempuan)**
 - 3.5. **PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki)**
 - 3.6. **PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki)**
 - 3.7. **PEMOHON VII bin XXX (anak kandung laki-laki)**

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan secukupnya di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 15



- persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7.
 8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dengan PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sari Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8.

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 15



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri Wahyu Apendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.13.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.14.
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 15



cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.15.

16. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 RW 04 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung atas nama Saleh dan Atikah, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.16.

Bahwa selain bukti tertulis yang tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I nama : SAKSI I.

- ❖ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan mengenal Para Pemohon selaku isteri dan anak-anak kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah dengan XXX dan telah dikaruniai 6 orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, XXX, PEMOHON V, PEMOHON VI dan XXX.
- ❖ Bahwa saat ini XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon selaku isteri dan anak-anak kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Alm. XXX bin XXX.

Saksi II nama : **SAKSI II.**

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 15



- ❖ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan mengenal Para Pemohon selaku isteri dan anak-anak kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah dengan XXX dan telah dikaruniai 6 orang anak yakni PEMOHON II, PEMOHON III, XXX, PEMOHON V, PEMOHON VI dan XXX.
- ❖ Bahwa saat ini XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon selaku isteri dan anak-anak kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Alm. XXX bin XXX.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan dan ditetapkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 15*



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Alm. XXX bin XXX dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah merupakan identitas dan domisili Para Pemohon yang hidup bermasyarakat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti adanya bukti keterikatan antara Pemohon I dengan XXX sebagai suami isteri, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 15



Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.14 adalah bukti bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I dengan Alm. XXX bin XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah bukti yang menunjukkan XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah bukti yang menunjukkan bahwa kedua orang tua kandung dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dinilai obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi **secara materil** dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kandung dari Alm. XXX bin XXX.
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada ahli waris yang lain.
- Bahwa penetapan ini digunakan untuk pengurusan harta peninggalan Alm. XXX bin XXX yang telah meninggal dunia.

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 15



- Bahwa kedua orang tua dari Alm. XXX bin XXX telah meninggal terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris Para Pemohon yakni : PEMOHON I binti XXX (isteri), PEMOHON II binti XXX (anak kandung perempuan), PEMOHON III bin XXX (anak kandung laki-laki), PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan), PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki), PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki) dan XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian ahli waris dari Alm. XXX bin XXX yakni : PEMOHON I binti XXX (isteri), PEMOHON II binti XXX (anak kandung perempuan), PEMOHON III bin

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 15



XXX (anak kandung laki-laki), PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan), PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki), PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki) dan XXX bin XXX (anak kandung laki-laki), dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq dari Alm. XXX bin XXX yang telah meninggal dunia, maka Petitum angka 1 dan 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua **biaya** perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX bin XXX yang telah meninggal dunia di Sumedang pada tanggal 16 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Alm. XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX (isteri).
 - 3.2. PEMOHON II binti XXX (anak kandung perempuan).
 - 3.3. PEMOHON III bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.4. PEMOHON IV binti XXX (anak kandung perempuan).
 - 3.5. PEMOHON V bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.6. PEMOHON VI bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.7. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki).
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 70.000,- |

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 1304/Pdt.P/2023/PA.Badg
Halaman 15 dari 15